

**PEREMPUAN DALAM LANSKAP HUKUM ISLAM DIGITAL
(Kajian terhadap Kecenderungan Nalar dan Konstruksi Gender
pada Situs Web di Indonesia)**



Oleh:
Achmad Rifa'i
NIM: 19200013017

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

YOGYAKARTA
2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rifa'i, S.H.
NIM : 19200013017
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumber tertentu. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2021

Saya yang menyatakan,


Achmad Rifa'i, S.H.
NIM. 19200013017

10000
METERAI
TEMPEL
C40D9AJX158986118

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rifa'i, S.H.
NIM : 19200013017
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap menerima ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2021

Saya yang menyatakan,



Achmad Rifa'i, S.H.

NIM. 19200013017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-254/Un.02/DPPs/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEREMPUAN DALAM LANSKAP HUKUM ISLAM DIGITAL (Kajian terhadap Kecenderungan Nalar dan Konstruksi Gender pada Situs Web di Indonesia)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD RIFA'I, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19200013017
Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 60dafc2b9fc08



Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 60d5a28e491c3



Penguji III

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 60dd7e142e3ca



Yogyakarta, 31 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60de695e6c53b

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PEREMPUAN DALAM LANSKAP HUKUM ISLAM DIGITAL
(Kajian terhadap Kecenderungan Nalar dan Konstruksi Gender pada Situs
Web di Indonesia)

yang ditulis oleh :

Nama : Achmad Rifa'i, S.H.
NIM : 19200013017
Jenjang : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar *Magister of Art* (M.A.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 April 2021
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. Nina Mariani Noor, S.S., MA.

ABSTRAK

Penelitian ini menelusuri kecenderungan nalar dan konstruksi gender yang ada pada situs web hukum Islam di Indonesia. Kajian terhadap *website* keislaman di Indonesia dalam memotret konstruksi gender sangat penting guna memotret perubahan yang ditimbulkan akibat dari meningkatnya popularitas penggunaan internet. Dengan pendekatan netnografi serta teknik pengumpulan data menerapkan observasi dan dokumentasi, studi kualitatif ini terfokus pada tiga situs web yakni konsultasisyariah.com, rumahfiqih.com, dan bincangsyariah.com.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan situs web keislaman di Indonesia yang mengembangkan fikih tidak dapat dilepaskan dari diskusi lebih luas tentang adanya persinggungan antara agama dan internet. Kehadiran tiga situs web yang menguraikan hukum Islam secara digital adalah bentuk adaptasi komunitas muslim yang ada di Indonesia saat berjumpa dengan internet. Hal yang demikian diperkuat dengan data bahwa web yang menyajikan hukum Islam digital adalah perpanjangan dari kemunculan otoritas lama pada media baru, sehingga kecenderungan tradisional menjadi nalar utama yang berkembang. Pada kaitannya dengan gender, dalam ketiga situs web ditemukan kecenderungan terhadap bias gender. Situs web konsultasisyariah.com yang hanya menyediakan sarana untuk bertanya atau berkonsultasi pada akhirnya membawa pada keseragaman nalar gender yang bias. Adapun rumahfiqih.com yang selain menyediakan sarana untuk bertanya, juga *platform* untuk menyebarkan opini dari kontributor serta memiliki kecenderungan terhadap bias gender. Sementara itu, web bincangsyariah.com lebih bervariasi dalam hal pandangan gender, di mana kecenderungan nalar gender yang egaliter berbagi ruang dalam situs web dengan pandangan yang menunjukkan pada bias gender. Kecenderungan bias gender yang ada pada situs web di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi situs web yang merupakan manifestasi dari *religion online*. Dimana ketiga situs web dikelola oleh komunitas agamawan yang memiliki basis otoritas secara tradisional yang ditandai dengan latar belakang keilmuan keislaman dari lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: hukum Islam digital, kecenderungan nalar dan konstruksi gender.

ABSTRACT

This study explores the rational evidences and gender of construction that exist on Islamic law websites in Indonesia. The study of Islamic websites in Indonesia in photographing construction is very important to capture the changes caused by the use of the internet. Using a netnographic approach and data collection by applying observation and documentation, this qualitative study focused on three websites konsultasisyariah.com, rumahfiqh.com, and bincangsyariah.com.

The results show that the emergence of Islamic websites in Indonesia that develop fiqh cannot be opened from a wider discussion about the intersection between religion and the internet. The presence of three websites that describe Islamic law digitally is a form of adaptation of the Muslim community in Indonesia when they meet the internet. It is the same with the data that the web that presents digital Islamic law is an addition to the emergence of old authorities in new media, so that the main traditionalist tendencies are developing. Basically with gender, in all three websites found a tendency towards gender bias. The website konsultasisyariah.com which only provides a means to ask questions or consult in the end leads to a biased gender common sense. As for rumahfiqh.com, which in addition to providing a means to ask questions, is also a platform to spread opinions from contributors and has a tendency towards gender bias. Meanwhile, the chatsyariah.com web is more varied in terms of gender views, where the tendency of egalitarian gender reasoning shares space on the website in addition to views that point to gender bias. The tendency of gender bias on websites in Indonesia cannot be separated from the construction of websites which are manifestations of *religion-online*. Where the three websites are managed by a religious community that has a traditional authority base which is characterized by an Islamic scientific background from an Islamic educational institution.

Keywords: digital Islamic law, logical tendencies and gender construction.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya adalah:

1. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2021-2024 beserta jajarannya;
2. Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang pada tahun 2021 diangkat menjadi dekan di UIII;
3. Dr. Nina Mariani Noor, MA dan Najib Kaelani, Ph.D selaku ketua dan sekretaris Program Magister IIS;
4. Dr. Nina Mariani Noor, selaku pembimbing yang telah banyak mengarahkan dalam proses penulisan penelitian ini;
5. Segenap Civitas Akademik UIN Sunan Kalijaga; serta
6. Rekan-rekan Program Magister Lanjut Doktor (PMLD)

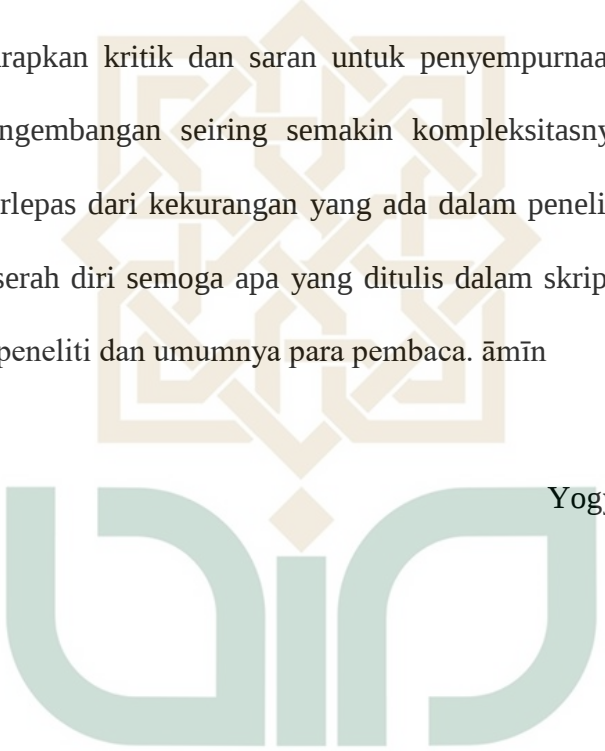
Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai

ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn*.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. āmīn

Yogyakarta, 15 April 2021

Achmad Rifai



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ibu dan Bapak,
Mas dan Mbak juga Ponakan
Serta untuk mu Rohmah*



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	20
HUKUM ISLAM DALAM LANSKAP WEB KEISLAMAN DI INDONESIA..	20
A. Diskursus Hukum Islam: antara Fikih dan Syariat	20
B. Hukum Islam Digital: Sebuah Persinggungan Fikih dan Dunia Digital	25
C. Penetrasi Otoritas Lama pada Media Baru.....	36
D. Kecenderungan Tradisionalis dalam Nalar Hukum Islam Digital pada Situs Web di Indonesia	43
BAB III	53
GENDER DALAM HUKUM ISLAM DIGITAL DI INDONESIA	53
A. Konstruksi Gender pada Situs Web	53
1. Konsultasi Syariah dengan Dominasi Bias Gender.....	55
2. Rumah Fiqih Indonesia dengan Kecenderungan Bias Gender	57
3. Bincang Syariah dengan Fragmentasi Konstruksi Gender	59

4. Korelasi Konstruksi Web dengan Nalar Gender	60
B. Gambaran Bias Gender pada Web Hukum Islam di Indonesia	62
1. Perempuan dan <i>double burden</i>	64
2. Perempuan dan subordinasi	69
3. Perempuan dan <i>stereotype</i>	72
C. <i>Conformity</i> Bias Gender pada Internet	76
BAB IV	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Limitasi dan Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kecenderungan Nalar Hukum Islam Digital.....	52
Tabel 2 Konstruksi Gender	79



DAFTAR GAMBAR

Sumber 1 konsultasisyariah.com, Hukum Beli Emas Digital Antam	30
Sumber 2 rumahfiqih.com.....	39
Sumber 3 konsultasisyariah.com.....	41
Sumber 4 bincangsyariah.com	42
Sumber 5 konsultasisyariah.com.....	47
Sumber 6 rumahfiqih.com.....	48
Sumber 7 bincangsyariah.com	48
Sumber 8 rumahfiqih.com, haramkah wanita berkarir dan bekerja di luar rumah?....	57





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya internet pada pertengahan abad ke-20 menjadi penanda munculnya media baru (*new media*). Keberadaan media baru ini juga menjadi cikal bakal lahirnya istilah yang oleh Heidi A Campbell disebut sebagai agama digital (*digital religion*).¹ Dalam konsepsi agama digital, dunia digital tak terbantahkan menjadi elemen penting dalam penyajian keagamaan termasuk di dalamnya terkait Islam dan penyediaan informasi tentang umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Diantara *platform* awal yang turut menjadi fasilitas tempat tersebarnya informasi tersebut berada dalam situs web (*World Wide Web*). Sehingga, penemuan situs web oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan penerapan selanjutnya sebagai jaringan global tanpa diragukan lagi telah mereformasi penyimpanan, pengambilan, pembagian, dan penyebaran informasi,² termasuk di dalamnya tentang keislaman.

Agama digital yang merupakan titik singgung antara media baru, agama dan budaya digital,³ telah memunculkan istilah teknis dalam kajian keislaman. Salah satu diantaranya adalah hadirnya hukum Islam digital dalam bentuk fikih *online* atau *E-*

¹Heidi A. Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*, ed. Campbell (New York: Routledge, 2013).

²Ismail Musa, "Islamic Studies in a New Digital Age," diakses 8 Januari 2021, https://www.academia.edu/4266891/ISLAMIC_STUDIES_IN_A_NEW_DIGITAL_AGE.

³Ruth Tsuria et al., "Approaches to Digital Methods in Studies of Digital Religion," *The Communication Review* 20, no. 2 (April 3, 2017): 75.

Fiqh.⁴ Fikih secara bahasa dimaknai sebagai pemahaman (*al-fahm*), sedang secara istilah dipahami sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariah praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁵ Sehingga fikih sangat erat kaitannya dengan nalar seseorang dalam memahami doktrin ajaran Islam. Menurut Qodri Azizy meskipun istilah fikih biasa diartikan dengan hukum Islam, namun terma hukum dalam konteks ini tidak selalu identik dengan *law/rules* atau peraturan perundang-undangan. Bagi Qodri hukum Islam lebih dekat dengan konsep etika agama (*religious ethics*).⁶ Dalam konteks ini, fikih tidak dapat dilepaskan dengan konstruksi gender.⁷ Hal ini misalnya dalam kerangka fikih atau hukum Islam diungkap oleh banyak peneliti memiliki bias gender, yakni antara perempuan dan laki-laki.⁸

Judith E. Tucker menyatakan bahwa pemikiran hukum Islam telah menetapkan banyak hal dalam peran sosial yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.⁹ Bias gender dalam fikih menunjukkan adanya pengaruh nalar patriarkhi dalam memahami

⁴Abdulmajid H. Mohamed, "E-Fiqh: Foundations for ICT-Supported Fiqh," in *Islam: Past, Present and Future*, ed. Ahmad Sunawari Long, dkk. (Malaysia: Departement of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies UKM, 2004), 773.

⁵ Zainuddin al-Malaybary, *Fathul Muin* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019), 6.

⁶ A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 13.

⁷Istilah gender berbeda dengan seks. Istilah gender digunakan untuk merujuk pada pola-pola tingkah laku dan tipikal karakteristik kepribadian yang terkait dengan jenis kelamin seseorang, misalnya, maskulin atau feminin. Adapun istilah seks merujuk pada aspek perbedaan secara biologis. Alexander Fawzi and Andrea Szymkowiak, "An Investigation into Gender Role Conformity in an Online Social Networking Environment," in *Social Computing and Social Media*, ed. G. Meiselwits (Switzerland: Springer International Publishing, 2014), 322–323.

⁸Scott C. Lucas, "Justifying Gender Inequality in the Shafi'i Law School: Two Case Studies of Muslim Legal Reasoning," *Journal of the American Oriental Society* Vol. 129, No. 2 (June 2009).

⁹Judith E. Tucker, *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2008), 24.

syariah. Asma Barlas setidaknya sudah menegaskan akan hal ini.¹⁰ Bahwa proses interpretasi dalam memahami teks memainkan peran penting dalam konstruksi bias gender. Dina Mansour menguatkan pendapat ini. Dengan menelaah studi kasus pada Arab Saudi dan Mesir, Dina Mansour berpendapat bahwa meskipun dalam permulaannya, satu tujuan hukum Islam mungkin bertujuan untuk meningkatkan status perempuan di Arab pra-Islam, bias dalam menafsirkan ajaran tersebut telah gagal untuk membebaskan perempuan dari diskriminasi dan bahkan telah menambahkan aspek "ketuhanan" pada penafsiran diskriminatif.¹¹

Persinggungan fikih dan internet tidak dapat dipungkiri juga menjadi ajang penyebaran pemaknaan terhadap doktrin Islam, tidak terkecuali yang menyangkut tentang perempuan. Menurut Yasraf Amir Piliang sebagaimana dikutip Dedeh Fardiah menyatakan bahwa relasi perempuan dengan media merupakan perjuangan merebutkan makna.¹² Dalam perebutan makna inilah terjadi konstruksi atas gender. Hal ini hampir senada dengan pandangan Tonny Krijnen bahwa persinggungan antara gender dan media menjadikan bidang utama investigasinya berkaitan dengan stereotip gender, konstruksi peran sosial gender, ideologi gender, dan pornografi dan konsekuensi (sosial) nya.¹³ Eksistensi aktivitas komunitas agama pada internet ini kemudian diklasifikasikan oleh Helland menjadi dua tipologi, yakni *religion-online*

¹⁰Diskusi tentang pengaruh patriarkhi pada penafsiran dan nalar keagamaan dapat dilihat lebih lanjut dalam Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Amerika: University of Texas Press, 2002).

¹¹Dina Mansour, "Women's Rights in Islamic Shari'a: Between Interpretation, Culture and Politics," *Muslim World J. Hum. Right* (2014): 1.

¹²Dedeh Fardiah, "Interelasi Perempuan dan Internet," *Observasi* Vol. 10, No. 1 (2012): 4.

¹³ Tonny Krijnen, "Gender and Media," *the International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication* (2020), <https://onlinelibrary.wiley.com>.

dan *online-religion*.¹⁴ Kedua tipe aktivitas keagamaan di dunia maya ini menjadi tanda adanya produksi narasi informasi dan pengetahuan keagamaan yang terjadi di dalamnya. Di mana dalam *religion-online* informasi dan pengetahuan agama tersebut diproduksi dalam satu arah, sehingga pengguna internet hanya menjadi subjek pasif dari aktivitas agama di dunia maya. Hal ini berbeda dengan *online-religion* yang mensyaratkan adanya aktivitas agama yang aktif, kolaboratif dan partisipatif dari pengguna internet. Sehingga, tipologi aktivitas agama seperti ini berhubungan dengan otoritas agama dalam produksi informasi atau pengetahuan agama.

Para sarjana banyak mengemukakan bahwa hadirnya internet dapat menjadi tantangan akan otoritas tradisional keagamaan.¹⁵ Hal ini senada dengan Barker sebagaimana dikutip Asep Muhammad Iqbal menyatakan bahwa internet dapat melemahkan otoritas tradisional keagamaan.¹⁶ Padahal sebagaimana diungkap para sarjana bahwa ketidaksetaraan gender lebih banyak bersumber dari penafsiran atas doktrin keagamaan, bukan pada ajaran dasar keagamaan itu sendiri.¹⁷ Ini mengindikasikan bahwa otoritas tradisional dalam Islam turut andil dalam konstruksi keagamaan yang bias gender. Selain itu, internet juga membawa pada demokratisasi

¹⁴Christopher Helland, "Digital Religion," in *Handbooks of Sociology and Social Research*, ed. David Yamane (Switzerland: Springer International Publishing, 2016), 178.

¹⁵Diskusi tentang ini misalnya dapat dilihat dalam Najib Kailani dan Sunarwoto, "Televangelisme Islam Dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru," dalam *Ulama Dan Negara-Bangsa*, ed. Noorhaidi Hasan (Yogyakarta: PusPIDeP, 2019), 182.

¹⁶Asep Muhamad Iqbal, *Spiritualizing the Internet: Internet Dan Gerakan Salafi Di Indonesia* (Bandung: Global House Publications, 2010), 12.

¹⁷Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*; lihat juga Dina Mansour, "Women's Rights in Islamic Shari'a: Between Interpretation, Culture and Politics,"

keagamaan.¹⁸ Dalam kaitannya dengan persoalan gender, aspek demokratisasi menjadi hal penting dalam mewacanakan pandangan yang ramah dengan persoalan gender. Hal ini sebagaimana ditegaskan Jose Casanova dengan mengutip Tocqueville yang menyatakan demokratisasi menjadi prinsip kategoris dari persamaan kondisi yang dengan hal itu kesetaraan perempuan dan laki-laki akan terwujud.¹⁹

Kemunculan website keislaman merupakan sebuah keniscayaan akibat laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Penetrasi pengguna internet di Indonesia terus mengalami kenaikan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mempublikasikan hasil surveinya pada tahun 2019-2020 dengan mencatat 196.71 juta jiwa dari total 266.91 juta jiwa penduduk Indonesia. Ini artinya, lebih dari 73,7 % penduduk Indonesia saat ini menggunakan internet. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan dua periode survei sebelumnya. Pada tahun 2018 tercatat 171.17 juta atau 64,8 % penduduk Indonesia sebagai pengguna internet. Jumlah pada tahun 2018 tersebut mengalami kenaikan 30 juta pengguna bila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2017 oleh lembaga yang sama.²⁰

Platform website memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan *platform* lainnya. Selain merupakan *platform* yang paling awal muncul, bila dibandingkan

¹⁸Najib Kailani dan Sunarwoto, "Televangelisme Islam Dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru," 183.

¹⁹Jose Casanova, "Religion, Politics and Gender Equality: Public Religions Revisited | Publications | UNRISD," 14, accessed January 8, 2021, <https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/010F9FB4F1E75408C12575D70031F321>.

²⁰"Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia," accessed January 8, 2021, <https://www.apjii.or.id/survei>.

facebook maupun youtube, situs web lebih mudah di akses. Lebih lanjut situs web juga mampu menyampaikan kajian secara tertulis secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh jumlah karakter sebagaimana yang berlaku pada media sosial lainnya. Selain itu, munculnya narasi “guruku kyai bukan mbah google” dapat dipahami sebagai bentuk resistensi atas penyebaran pengetahuan keagamaan di situs web.

Di Indonesia sendiri banyak bermunculan website keislaman. Namun bila merujuk pada website yang secara khusus fokus pada diskusi fikih, maka dapat ditemukan tiga yang teratas yakni situs web *konsultasisyariah.com*, *bincangsyariah.com* dan *rumahfiqih.com*. Ketiga website tersebut dalam telaah penulis menggunakan perangkat (*tool*) SimilarWeb.com setidaknya hingga awal bulan Januari 2021 ditemukan data sebagai berikut: *konsultasisyariah.com* telah dikunjungi rata-rata sebanyak 2,55 juta pengunjung setiap bulan, sedangkan *bincangsyariah.com* telah dikunjungi rata-rata lebih dari 2 juta pengunjung setiap bulan. Adapun *rumahfiqih.com* dikunjungi setiap bulannya dikunjungi lebih dari 250 ribu. Ketiga situs web ini memang masih di bawah website *nu.or.id*. Namun yang perlu dicatat *nu.or.id* tidak fokus pada diskursus fikih. Hal ini lah yang menjadi alasan penulis tidak mencantumkan *nu.or.id* dalam penelitian ini. Meski *rumahfiqih.com* paling sedikit bila dibanding dua website yang fokus pada kajian fikih, namun keseriusan website ini dalam mengembangkan kajian fikih *via* internet sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekolah fikih (SF) yang menggunakan internet sebagai sarannya. Dengan sistem manajemen yang baik, mulai mata kuliah,

dosen, modul dan jadwal yang tertata rapi. Ini menunjukkan bahwa situs web ini secara serius memanfaatkan internet sebagai alat transmisi pengetahuan keislaman.

Kajian terhadap *website* keislaman di Indonesia dalam memotret konstruksi gender sangat penting. Terlebih keberadaan fikih pada dunia maya ini bukan tanpa persoalan. Menurut Derek John Illar²¹ aspek anonimitas dan sulitnya mekanisme verifikasi dalam internet menjadi problematik bila dihadapkan pada yurisprudensi Islam (fikih) yang sangat menekankan pada kapasitas seorang *fāqih*. Lebih lanjut, John Anderson,²² mengemukakan bahwa kemunculan internet di dunia muslim memunculkan ruang baru yang mampu menghadirkan penafsir-penafsir baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Hal ini yang kemudian mampu menjadi otoritas alternatif. Lebih lanjut, Goroshko dan Zhigalina juga menjelaskan betapa pentingnya menelaah internalisasi internet dalam masyarakat.²³ Di mana hal itu setidaknya dapat memotret perubahan yang ditimbulkan akibat dampak dari meningkatnya popularitas internet. Terlebih lagi, menurut laporan hasil penelitian CSRC (Center for The Study of Religion and Culture) UIN Jakarta dengan meneliti di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia selama 2017-2018 menunjukkan peran penting dunia maya –dunia yang dihubungkan oleh internet– sebagai tempat untuk belajar agama sehingga apa yang

²¹Derek John Illar, "Cyber Fatwa's and Classical Islamic Jurisprudence, 27 J. Marshall J. Computer & Info. L. 577 (2010)" (n.d.): 560.

²²Jon W. Anderson, "New Media, New Publics: Reconfiguring the Public Sphere of Islam," *Social Research* Vol. 70, No. 3 (2003): 887.

²³Olena Goroshko and Olena Zhigalina, "Political Blogging: At a Crossroads of Gender and Culture Online," in *Gendered Transformations: Theory and Practices on Gender and Media*, ed. Tonny Krijnen, Claudia Alvares, and Sofie Van Bauwel (Amerika: the University of Chicago Press, 2011), 93.

diproduksi oleh dunia maya mempengaruhi kehidupan di dunia nyata.²⁴ Karenanya tak dapat disangkal bahwa hal tersebut memunculkan fenomena baru, satu di antaranya adalah komunitas digital atau juga masyarakat elektronik (*e-societies*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kecenderungan nalar hukum Islam digital yang ada pada web keislaman di Indonesia?
2. Mengapa situs web hukum Islam digital di Indonesia cenderung bias gender?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan teoretis dalam penelitian ini adalah untuk mendiskusikan tesis sekulerisasi yang membawa pada deprivatisasi agama dan juga tesis tentang melemahnya otoritas agama tradisional pada media baru. Oleh karena itu, dalam penelitian ini secara khusus mempunyai tujuan secara praktis untuk menyuguhkan dan mengeksplorasi bagaimana interelasi antara fikih, gender dan internet. Hal ini dengan memahami:

1. Kecenderungan nalar hukum Islam digital yang ada pada web keislaman di Indonesia; dan
2. Bias gender yang ada dalam situs web hukum Islam digital di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

²⁴Chaider S. Bamualim, *Kaum Muda Muslim Milineal: Konservatisme Hibridasi Identitas, Dan Tantangan Radikalisme* (Tangerang: CRRC, 2018), 32.

Dalam kerangka umum, penelitian ini erat kaitannya dengan perjumpaan Islam, gender dan dunia digital. Para sarjana telah banyak menguraikan tema ini dalam beragam penelitian. Dalam kaitannya dengan perjumpaan agama dan internet, Heidi A Campbell dalam buku yang dieditori olehnya dengan judul *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*, melihat perjumpaan antara teknologi informasi dengan agama sebagai munculnya istilah agama digital.²⁵ Meski istilah agama digital didasarkan pada adanya kelahiran dan evolusi gereja siber, dari gaya penyiaran forum web ke lingkungan ibadah interaktif digital (misalnya www.dogchurch.org), namun Campbell sama sekali tidak melihat aspek konstruksi gender yang terjadi dalam situs web. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Gary R Bunt dalam bukunya *iMuslims: Rewiring the House of Islam*.²⁶ Bunt lebih fokus menyoroti bagaimana penerapan internet memiliki efek transformasional menyeluruh tentang bagaimana Muslim mempraktikkan Islam dan bagaimana bentuk-bentuk Islam direpresentasikan ke dunia yang lebih luas.

Sarjana yang secara khusus meneliti tentang hukum Islam di dunia maya misalnya Derek John Illar.²⁷ Illar menelaah bagaimana kemunculan fatwa dalam dunia internet. Selain itu, Illar juga berupaya membandingkan kerangka Islam tradisional dengan dunia siber Islam progresif dalam menyajikan informasi tentang Islam melalui internet. Meski demikian, Illar tidak membahas tentang narasi

²⁵*Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*.

²⁶Gary R. Bunt, *iMuslims: Rewiring the House of Islam* (Amerika: The University of North Carolina Press, 2009).

²⁷Illar, "Cyber Fatwas and Classical Islamic Jurisprudence."

perempuan dalam website, terlebih lagi dalam konteks Indonesia. Rusli melihat konstruksi Salafisme progresif dalam kaitannya dengan fatwa online.²⁸ Nadirsyah Hosen lebih spesifik lagi melihat fatwa online yang ada di Indonesia.²⁹ Namun baik Rusli maupun Nadirsyah, sama sekali tidak melihat persoalan gender yang ada di internet.

Persoalan relasi gender dengan internet juga telah mendapat perhatian beberapa sarjana. Dixon, dkk. mengungkap salah satu ketidaksetaraan teknologi yang paling bertahan lama adalah persoalan kesenjangan gender.³⁰ Richard Joiner, dkk.³¹ dalam penelitiannya pada tahun 2012 menemukan bahwa adanya kesenjangan gender di internet merupakan cerminan adanya perbedaan gender dalam masyarakat. Lebih lanjut, Cooper mengurai kesenjangan gender dalam dunia digital dimulai sejak dari proses pembelajaran. Perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki ketika belajar tentang komputer atau mempelajari materi lain dengan bantuan perangkat lunak yang dibantu komputer. Faktor pria memiliki dan menggunakan komputer atau internet lebih banyak bila dibandingkan

²⁸R. Rusli, "Progressive Salafism in Online Fatwa," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 52, No. 1 (2014): 205–229.

²⁹Nadirsyah Hosen, "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Gogling," in *Exspesing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ed. Greg Fealy and Sally White (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), 159.

³⁰Laura J. Dixon et al., "Gendered Space: The Digital Divide between Male and Female Users in Internet Public Access Sites," *Journal of Computer-Mediated Communication* 19 (2014): 992.

³¹Richard Joiner et al., "Gender, Internet Experience, Internet Identification, and Internet Anxiety: A Ten-Year Followup," *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* Volume 15, Number 7 (2012): 370.

oleh perempuan juga ditengarai sebagai penyebab adanya kesenjangan gender di internet.³²

Dalam konteks Indonesia, kajian terhadap interaksi agama dalam internet dapat dikatakan belakangan ini baru mendapat perhatian para sarjana. Merlyna Lim mengulas peran penting internet sebagai medium dalam menyebarkan identitas keagamaan kultural, khususnya yang terkait dengan ideologi Islam radikalisme dan anti-Amerika.³³ Asep Muhamad Iqbal menelaah bagaimana aktivitas keagamaan di Indonesia pada ruang internet.³⁴ Dengan mengulas situs web salafi (www.salafy.or.id) Iqbal menemukan bahwa internet memiliki dampak terhadap ruang-ruang budaya melalui komunal, yang mana komunitas Salafi mengadopsi dan mengadaptasi internet memenuhi tujuan-tujuan keagamaan. Meski penelitian Iqbal mampu menghadirkan kajian atas aktivitas keagamaan di Indonesia pada ruang digital, namun ia tidak mengulas tentang persoalan gender di internet.

Rina Sari Kesuma dan Yuan Vitasari mencoba melihat penggambaran gender pada ruang internet dengan menelaah dua website, yakni vemale.com dan sooperboy.com.³⁵ Dalam kesimpulannya, ia menunjukkan bahwa media *online* di Indonesia mampu menghadirkan perempuan tidak hanya pada peran konvensional. Dengan ungkapan lain, bagi Rina Sari Kesuma dan Yuan Vitasari media *online* di

³²J. Cooper, "The Digital Divide: The Special Case of Gender," *Journal of Computer Assisted Learning* 22 (2006): 328.

³³Merlyna Lim, *Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet* (Washington: East-West Center Washington, 2005).

³⁴Asep Muhamad Iqbal, *Spiritualizing the Internet: Internet dan Gerakan Salafi Di Indonesia* (Bandung: Global House Publications, 2010).

³⁵Rina Sari Kusuma and Yuan Vitasari, "Gendering the Internet: Perempuan Pada Ruang Gender Yang Berbeda," *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 14, No. 1 (June 2017).

Indonesia mampu menjadi agen atas kesetaraan gender. Karena baginya “situs berbasis gender memiliki kemampuan dan kesempatan memainkan peran yang lebih memberdayakan, menentang gambaran yang sudah ada sebelumnya.”³⁶ Namun meski demikian, penelitian mereka sama sekali tidak meyinggung konstruksi gender yang ada dalam web keislaman di Indonesia yang terfokus pada penyebaran hukum Islam.

Adapun penelitian yang mencoba melihat relasi gender, hukum Islam dan dunia digital misalnya dilakukan oleh Shaheen Sardar Ali.³⁷ Dengan menelaah tiga situs web yang menyediakan fatwa online tentang perempuan dan gender, Shaheen menemukan bahwa situs web yang menyediakan fatwa online telah memungkinkan perempuan Muslim khususnya dari komunitas diaspora di Barat untuk mengajukan pertanyaan dan masalah seputar kehidupan mereka, yang tidak akan dapat mereka bingkai dalam pertemuan 'tatap muka' karena sifatnya yang pribadi dan sensitif. Meski penelitian Shaheen membahas tentang gender dalam dunia digital, namun ia luput untuk melihat fenomena tersebut sebagai aspek konstruksi gender. Ia hanya terfokus bagaimana dunia digital menciptakan ruang baru dalam sosialisasi hukum Islam.

Selanjutnya, peneliti yang menelaah website rumahfiqih.com yakni Irfan Wahid dengan judul “*Rumah Fiqih Indonesia: Challenging the Fatwa Shopping*.”³⁸ Irfan Wahid mengulas bagaimana keberadaan konten fatwa online dan tingkat

³⁶Ibid., 125.

³⁷Shaheen Sardar Ali, “Cyberspace as Emerging Muslim Discursive Space? Online Fatwa on Women and Gender Relations and Its Impact on Muslim Family Law Norms,” *International Journal of Law, Policy and the Family* (2010): 338.

³⁸M. Irfan Wahid, “Rumah Fiqih Indonesia: Challenging the Fatwa Shopping,” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 3, No. 1 (2020).

kredibilitasnya dengan literatur Islam. Namun Irfan sama sekali tidak menyinggung tentang persoalan gender. Sehingga, berdasarkan pada literatur review yang telah peneliti uraikan, persoalan gender yang ada pada situs web di Indonesia nampaknya masih absen diperbincangkan oleh para sarjana. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa aspek kecenderungan nalar dan persoalan gender yang ada dalam hukum Islam yang disebarakan dalam platform digital merupakan hal penting yang harus ditelaah, dan pada saat yang sama ini menjadi celah yang dapat diisi oleh penelitian ini. Hal ini penting karena aktivitas komunitas keagamaan di dunia internet adalah suatu hal yang lazim dalam era saat ini. Terlebih internet dipandang dapat melemahkan otoritas tradisional keagamaan. Sedangkan konstruksi bias gender seringkali dipandang bersumber dari otoritas tradisional keagamaan tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam membincang hukum Islam yang ada di internet, tidak dapat dinafikan adanya persinggungan agama dan dunia digital. Persinggungan keduanya kemudian melahirkan istilah yang disebut sebagai agama digital (*digital religion*).³⁹ Menurut Ruth Tsuria, dkk. kemunculan studi tentang agama digital dapat ditelusuri hingga pertengahan abad 19-an di mana ketika para sarjana mulai mendokumentasikan cara kelompok agama mengimpor praktik agama ke dunia internet melalui pembentukan komunitas agama dan rumah ibadah serta melakukan ritual keagamaan secara

³⁹*Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds.*

online.⁴⁰ Dalam perkembangannya, agama digital merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara-cara di mana konteks agama online dan off-line menjadi berbaur dan terhubung dalam budaya digital.⁴¹ Pada konteks demikian, menelaah situs web keislaman di Indonesia yang menjadi sarana untuk menyebarluaskan hukum Islam menggunakan sarana internet harus diletakkan. Hal ini mengingat hukum Islam adalah bidang yang sejak awal sudah muncul dalam masyarakat muslim. Sehingga, kemunculannya pada dunia internet dapat dinilai sebagai pembauran konteks agama offline dan pada dunia online. Ini sejalan dengan pemaknaan Campbell dalam Ruth, dkk. tentang studi agama digital yakni “sebagai sub-bidang studi Internet yang secara kritis menyelidiki cara praktik dan ruang keagamaan online terhubung dan diperluas ke dalam konteks agama off-line, dan sebaliknya.”⁴²

Kehadiran agama digital meniscayakan adanya aktivitas keagamaan di dunia internet. Hal ini lah yang membuat Helland membuat dua klasifikasi, yakni *religion-online* dan *online-religion*.⁴³ Yang pertama merujuk pada ketentuan informasi tentang agama dan referensi utama untuk tradisi keagamaan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan yang kedua menunjukkan pada kesempatan untuk berpartisipasi dalam agama dan referensi utama untuk kegiatan keagamaan yang berlangsung *online*.

⁴⁰Dalam kaitannya dengan ritual agama online diskusi lebih lanjut dapat dilihat misalnya dalam Glenn Young, “Reading and Praying Online: The Continuity of Religion Online and Online Religion in Internet Chistianity,” in *Religion Online: Finding Faith on the Internet*, ed. Lorne L. Dawson dan Douglas E. Cowan (New York: Routledge, 2004).

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid*

⁴³Helland, “Digital Religion,” 178.

Dalam ungkapan lain, *religion online* menempatkan teknologi informasi sebagai penyedia tradisi keagamaan yang sudah ada dalam bentuk digital atau digitalisasi agama sehingga informasi dikendalikan oleh organisasi atau pemimpin keagamaan, sehingga pengguna hanya dapat menerima atau menolak informasi secara pasif. Namun yang kedua, *online religion*, teknologi informasi menjadi sarana yang menyediakan ruang interaksi bagi penganut agama untuk saling berinteraksi. Dengan begitu, *online religion* menunjukkan lingkungan online yang aktif, kolaboratif, dan partisipatif. Perbedaan dua klasifikasi ini sangat berguna untuk melihat aktivitas komunitas agama di dunia maya.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam yang ada pada dunia maya, tentu kecenderungan nalar yang digunakan oleh komunitas agama tidak dapat dinafikan. Hal ini karena unsur utama dalam hukum Islam sebagaimana diungkap Jasser Auda adalah watak kognitif.⁴⁴ Sehingga, kecenderungan nalar (*rational evidence*) yang digunakan dalam membangun konstruksi hukum Islam sangat menentukan. Menurut Jasser Auda dalam teori hukum Islam kontemporer berkembang tiga kecenderungan pokok, yakni tradisional, modernis dan posmodernis.

Kecenderungan yang diusulkan Jasser Auda juga merinci aliran teoretis yang ada di dalamnya. Kecenderungan tradisional mencakup tradisionalisme bermazhab (skolastik), neo-tradisionalisme bermazhab, neo-literalisme dan teori-teori berbasis ideologi. Dalam tradisionalisme skolastik, rujukan utamanya adalah salah satu mazhab

⁴⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin and 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 210–211.

fikih tradisional. Penalaran hukum (ijtihad) hanya digunakan bila dalam pendapat mazhab tidak ditemukan. Sementara itu, neo-tradisionalisme bermazhab memperluas cakupannya tidak hanya pada satu mazhab. Adapun neo-literalisme menentang ide *maqāṣid* sebagai sumber yurisprudensi yang sah. Terakhir teori-teori berbasis ideologi mengkritik rasionalitas modern dan nilai-nilai yang berpusat pada barat, yang dianggap bias.⁴⁵

Kemudian, modernisme Islam mencakup tipologi reinterpretasi apologis, reinterpretasi reformis, reinterpretasi terarah pada dialog, teori-teori yang terarah oleh kemaslahatan, dan revisionisme dasar-dasar kerangka berfikir. Sedangkan posmodernis merupakan kecenderungan yang mengaarah pada pendekatan dekonstruksi, misalnya posstrukturalisme yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari otoritas *naṣ* dan menerapkan teori semiotika pada teks Al-Qur'an agar dapat membedakan antara pengertian bahasa yang tersurat pada satu pihak, dan pengertian maksud bahasa yang tersirat di pihak lain.

Adapun untuk mengulas tentang konstruksi gender, peneliti menggunakan teori kultus domestik (*Cult of Domesticity*) yang digagas oleh Barbara Welter. Dalam teori ini, nilai atau gagasan utamanya tentang femininitas membentuk citra perempuan sejati diharapkan memiliki empat kebajikan utama: kesalehan, kemurnian, kerumahtanggaan, dan kepatuhan.⁴⁶ Empat atribut yang menggambarkan wanita sejati "*True Womanhood*" yang dengannya seorang perempuan menilai dirinya sendiri atau

⁴⁵Ibid., 326.

⁴⁶Barbara Welter, "The Cult of True Womanhood: 1820-1860," *American Quarterly* Vol. 18, No. 2, Part 1 (Summer 1966): 151-174.

dinilai oleh suaminya, tetangganya serta masyarakat. Pada intinya, teori ini sangat tepat digunakan untuk memotret konstruksi situs web keislaman di Indonesia yang menggambarkan citra perempuan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, tiga situs web keislaman di Indonesia dipilih menjadi objek penelitian yaitu *konsultasisyariah.com*, *bincangsyariah.com* dan *rumahfiqih.com*. Penentuan ketiga website ini didasarkan pada dua hal. *Pertama*, ketiga website ini merupakan web yang secara khusus memuat dan menjadikan hukum Islam sebagai fokus utamanya. *Kedua*, ketiga web tersebut memiliki intensitas pengunjung yang tinggi. Berdasarkan analisis jumlah pengunjung, menggunakan alat (*tool*) Similarweb, *konsultasisyariah.com* rata-rata dikunjungi lebih dari 2,55 juta pengguna internet dalam setiap bulannya.⁴⁷ Adapun *bincangsyariah.com* setiap bulannya dikunjungi lebih dari 2 juta.⁴⁸ Sementara *rumahfiqih.com* dikunjungi lebih dari 250 ribu setiap bulannya.⁴⁹ Meski *rumahfiqih.com* lebih rendah bila dibandingkan dengan dua situs web sebelumnya, namun keseriusan *rumahfiqih.com* dalam menghadirkan kajian hukum Islam secara

⁴⁷Berdasarkan analisis menggunakan Similarweb.com ditemukan data pengunjung dalam lima bulan terakhir sebagai berikut: September 2020 = 2,25 juta pengunjung; Oktober 2020 = 2,3 juta pengunjung; November 2020 = 2,1 juta pengunjung; Desember 2020 = 2, 55 juta pengunjung; dan Januari 2021 = 2, 35 juta pengunjung.

⁴⁸September 2020 = 2,35 juta pengunjung; Oktober 2020 = 2,05 juta pengunjung; November 2020 = 2,2 juta pengunjung; Desember 2020 = 2, 15 juta pengunjung; dan Januari 2021 = 1,6 juta pengunjung.

⁴⁹September 2020 = 410 ribu pengunjung; Oktober 2020 = 500 ribu pengunjung; November 2020 = 400 ribu pengunjung; Desember 2020 = 380 ribu pengunjung; dan Januari 2021 = 250 ribu pengunjung.

online dapat dilihat dari adanya Sekolah Fikih (SF). Sehingga, rumahfiqih.com dijadikan juga objek dalam penelitian ini guna untuk memotret hukum Islam digital.

Populasi penelitian yang digunakan adalah artikel yang terdapat dalam ketiga website tersebut hingga bulan Januari 2021. Namun, populasi tersebut tidak dianalisis secara keseluruhan, melainkan diambil sebagian sebagai sampel. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian yakni kecenderungan nalar hukum Islam dan bias gender dalam situs web, sehingga teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Selanjutnya dalam membaca data yang didapatkan melalui dokumentasi, peneliti menggunakan metode tekstual. Artinya fokus utama dalam analisis adalah teks yang terdapat dalam situs web tersebut. Pada akhirnya, metode tekstual yang menitikberatkan pada kajian teks akan mengadopsi model analisis isi (*content analysis*).⁵⁰

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Selanjutnya untuk mempermudah pembacaan terhadap data, peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Dimana menurut Miles dan Huberman analisis kualitatif terdiri dari: mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).⁵¹ Dengan berdasar pada hal tersebut, maka peneliti melakukan beberapa langkah: pertama, pembacaan postingan-postingan

⁵⁰Sharon Lockyer, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, ed. Lisa M. Given, vol. 1 dan 2 (California: Sage Publications, 2008), 868.

⁵¹Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, ii. (Amerika Serikat: Sage Publications, 1994), 10.

dalam web yang menjadi objek dalam penelitian guna mendapatkan persepsi umum tentang kandungan (*content*) persoalan konstruksi gender dan nalar hukum Islam yang dikembangkan. Kedua, pembuatan kategorisasi dari data yang telah dibaca dan membandingkan diantara ketiga website tersebut. Ketiga, menganalisis data tersebut kemudian mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yakni pendahuluan, pembahasan dan penutup. Pada bagian pendahuluan diuraikan latar yang menjadi dasar penelitian dan kerangka berfikir yang akan dikembangkan pada bagian selanjutnya. Sehingga, bagian pendahuluan merupakan dasar pemikiran dalam penelitian. Adapun bagian pembahasan menjadi bagian utama dalam penelitian yang memadukan dasar pemikiran dan temuan data dalam penelitian yang kemudian dielaborasi menjadi bahasan yang sistematis dalam bentuk sub bagian yang mengeksplorasi kecenderungan nalar hukum Islam yang berkembang dan keberadaan bias gender dalam situs web di Indonesia. Pada poin pembahasan, peneliti membagi kedalam dua bagian, yakni kecenderungan nalar hukum Islam digital yang ada pada web keislaman di Indonesia; dan bias gender yang ada dalam situs web hukum Islam digital di Indonesia. Sementara penutup merupakan bagian terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan serta jawaban terhadap persoalan yang menjadi rumusan masalah serta implikasi teoretis yang ditemukan dalam penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemunculan situs web keislaman yang mengembangkan fikih tidak dapat dilepaskan dari diskusi lebih luas tentang adanya persinggungan antara agama dan internet. hadirnya hukum Islam digital dalam bentuk web rumahfiqih.com, bincangsyariah.com, dan konsultasisyariah.com mengamini adanya aktivitas keagamaan pada dunia maya (*cyberspace*). Dalam kaitannya dengan hal ini sekaligus menentang tesis sekulerisasi. Selain itu, kehadiran tiga situs web yang menguraikan hukum Islam secara digital adalah bentuk adaptasi sekaligus negosiasi komunitas muslim khususnya muslim yang ada di Indonesia saat berjumpa dengan internet. Hal yang demikian semakin diperkuat dengan data bahwa web yang menyajikan hukum Islam digital adalah perpanjangan dari kemunculan otoritas lama pada media baru. Dalam kerangka demikian, kecenderungan tradisionalis adalah keniscayaan.

Dalam kaitannya dengan gender, pada ketiga situs web ditemukan kecenderungan terhadap bias gender. Namun meski demikian, konstruksi web yang berbeda berimplikasi pada nalar gender yang tersebar dalam situs web. Situs web konsultasisyariah.com yang hanya menyediakan sarana untuk bertanya atau berkonsultasi pada akhirnya membawa pada keseragaman nalar gender yang bias. Adapun rumahfiqih.com yang selain menyediakan sarana untuk bertanya, tetapi juga *platform* untuk menyebarkan opini dari kontributor dapat menghadirkan ragam nalar gender, mulai dari yang bias hingga menerapkan kesetaraan gender. Meski demikian,

kecenderungan bias gender tetap dominan. Sementara itu, web *bincangsyariah.com* yang tidak menyediakan sarana untuk bertanya, melainkan hanya sebagai tempat untuk publikasi opini serta membuka peluang untuk pengguna internet ikut berpartisipasi dalam bentuk tulisan sebagai kontributor. Konstruksi yang demikian membuat web *bincangsyariah.com* lebih bervariasi dalam pandangan gender, di mana kecenderungan nalar gender yang egaliter berbagi ruang dengan pandangan yang menunjukkan pada bias gender. Nalar gender yang berkembang dalam situs web di Indonesia pada dasarnya merupakan manifestasi dari cara pandang atas gender yang berkembang dalam komunitas *offline* di masyarakat Muslim. Dimana ketiga situs web keislaman di Indonesia yang memiliki fokus pada penyebaran fikih yakni *konsultasisyariah.com*, *rumahfiqh.com* dan *bincangsyariah.com* merupakan bentuk *religion online*, yaitu aktivitas keagamaan yang membawa nilai-nilai yang diproduksi secara *offline* ke dalam lingkup *online*. Narasi pada ketiga situs web dalam memandang perempuan dalam penalaran hukum Islam (*fiqh*) sangat mencerminkan bias gender dalam bentuk beban ganda, subordinasi dan *stereotype*. Hal yang demikian tidak dapat dipisahkan dari pengelola ketiga situs web yang merupakan bagian dari otoritas tradisional dengan pengaruh madzhab dalam *fiqh* yang telah ada. Sehingga, hal ini sejalan dengan telaah para sarjana yang mengungkap adanya bias gender dalam *fiqh*.

B. Limitasi dan Rekomendasi

Penelitian ini hanya mencakup tiga situs web yang memiliki fokus pada penyebaran narasi hukum Islam digital di Indonesia. Persoalan gender merupakan

titik sentral dalam penelitian ini. Temuan yang menunjukkan adanya bias gender dalam situs web keislaman merupakan implikasi dari penetrasi otoritas tradisional pada media baru. Pola yang memberi ruang bagi partisipasi secara luas untuk pengguna internet, sebagaimana ditunjukan situs web bincangsyariah.com, menjadi pintu masuk untuk menarasikan kesetaraan gender pada dunia digital. Pada akhirnya, penelitian ini juga membuka kajian lebih lanjut terutama tentang ideologi yang dikembangkan dalam situs web.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. "Islam dan Modernisasi Pendidikan di Asia Tenggara: Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik Kearah Integratif-Interdisiplinary" (n.d.): 20.
- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, Dan Transdisiplin: Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- bin 'Ali asy-Syaukāny, Muhammad. *As-Sail al-Jarrār*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Bunyah Al-'Aql al-'Arabī*. 9th ed. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2009.
- . *Formasi Nalar Arab*. Translated by Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- al-Jurjāny. *At-Ta'rīfāt*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013.
- Anderson, Jon W. "New Media, New Publics: Reconfiguring the Public Sphere of Islam." *Social Research* Vol. 70, No. 3 (2003).
- al-Asyqar, Umar Sulaimān. *Al-Madkhal Ilā Asy-Syarī'ah Wa al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Nafaes, 2003.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Translated by Rosidin and 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bamualim, Chaider S. *Kaum Muda Muslim Milineal: Konservatisme Hibridasi Identitas, Dan Tantangan Radikalisme*. Tangerang: CRRC, 2018.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Amerika: University of Texas Press, 2002.
- Bunt, Gary R. *IMuslims: Rewiring the House of Islam*. Amerika: The University of North Carolina Press, 2009.
- Caeiro, Alexandre. "The Shifting Moral Universes of The Islamic Tradition of Ifta: A Diachronic Study of Four Adab Al-Fatwa Manuals." *The Muslim World* Vol. 96 (Oktober 2006).

Campbell, Heidi A. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. New York: Routledge, 2013.

Campbell, Heidi A., and Giulia Evolvi. "Contextualizing Current Digital Religion Research on Emerging Technologies." *Hum Behav & Emerg Tech* (2019). <https://onlinelibrary.wiley.com/>.

Casanova, Jose. "Religion, Politics and Gender Equality: Public Religions Revisited | Publications | UNRISD." Accessed January 8, 2021. <https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/010F9FB4F1E75408C12575D70031F321>.

Cooper, J. "The Digital Divide: The Special Case of Gender." *Journal of Computer Assisted Learning* 22 (2006).

Dixon, Laura J., Joseph Straubhaar, Laura Covarrubias, Dean Graber, Jeremiah Spence, and Viviana Rojas. "Gendered Space: The Digital Divide between Male and Female Users in Internet Public Access Sites." *Journal of Computer-Mediated Communication* 19 (2014).

Eickelmall, Dale F., and Jon W. Anderson. "Redefining Muslim Publics." In *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*, edited by Dale F. Eickelmall and Jon W. Anderson. 2. Bloomington: Indiana University Press, 2003.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 15th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fardiah, Dedeh. "Interelasi Perempuan Dan Internet." *Observasi* Vol. 10, No. 1 (2012).

Fawzi, Alexander, and Andrea Szymkowiak. "An Investigation into Gender Role Conformity in an Online Social Networking Environment." In *Social Computing and Social Media*, edited by G. Meiselwits. Switzerland: Springer International Publishing, 2014.

Glenn Young. "Reading and Praying Online: The Continuity of Religion Online and Online Religion in Internet Christianity." In *Religion Online: Finding Faith on the Internet*, edited by Lorne L. Dawson dan Douglas E. Cowan. New York: Routledge, 2004.

Goroshko, Olena, and Olena Zhigalina. "Political Blogging: At a Crossroads of Gender and Culture Online." In *Gendered Transformations: Theory and*

Practices on Gender and Media, edited by Tonny Krijnen, Claudia Alvares, and Sofie Van Bauwel. Amerika: the University of Chicago Press, 2011.

H. Mohamed, Abdulmajid. "E-Fiqh: Foundations for ICT-Supported Fiqh." In *Islam: Past, Present and Future*, edited by Ahmad Sunawari Long, dkk. Malaysia: Departement of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies UKM, 2004.

Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2004.

———. "From Fatwās to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law." *Islamic Law and Society* Vol. 1, No. 1 (1994).

Heidi A. Campbell. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Edited by Campbell. New York: Routledge, 2013.

Helland, Christopher. "Digital Religion." In *Handbooks of Sociology and Social Research*, edited by David Yamane. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

Hosen, Nadirsyah. "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Gogling." In *Exspesing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, edited by Greg Fealy and Sally White. Singapura: ISEAS Publishing, 2008.

Illar, Derek John. "Cyber Fatwas and Classical Islamic Jurisprudence." *Journal of Computer and Information Law* Vol. 27 (2010): 557.

Iqbal, Asep Muhamad. *Spiritualizing the Internet: Internet Dan Gerakan Salafi Di Indonesia*. Bandung: Global House Publications, 2010.

Joiner, Richard, Jeff Gavin, Mark Brosnan, John Cromby, Helen Gregory, Jane Guiller, Pam Maras, and Amy Moon. "Gender, Internet Experience, Internet Identification, and Internet Anxiety: A Ten-Year Followup." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* Volume 15, Number 7 (2012).

Jonas, Ayu Alfiah. "Islam Mendukung Perempuan yang Bekerja | Bincang Syariah." *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin*, February 2, 2021. Accessed January 6, 2021. <http://bincangsyariah.com/nisa/islam-mendukung-perempuan-yang-bekerja/>.

- Juriyanto, Moh. "Memakai Sanggul Palsu, Bolehkah dalam Hukum Islam?" *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin*, n.d. Accessed February 10, 2021. <https://bincangsyariah.com/nisa/hukum-memakai-sanggul-palsu/>.
- Kailani, Najib, and Sunarwoto. "Televangelisme Islam Dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru." In *Ulama Dan Negara-Bangsa*, edited by Noorhaidi Hasan. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.
- Kluver, Randolph, and Pauline Hope Cheong. "Technological Modernization, the Internet, and Religion in Singapore." *Journal of Computer-Mediated Communication* 12 (2007).
- Krijnen, Tonny. "Gender and Media." *the International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication* (2020). <https://onlinelibrary.wiley.com>.
- Kusuma, Rina Sari, and Yuan Vitasari. "Gendering the Internet: Perempuan Pada Ruang Gender Yang Berbeda." *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 14, No. 1 (June 2017).
- Lim, Merlyna. *Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet*. Washington: East-West Center Washington, 2005.
- Lister, Martin, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, and Kelly Kieran. *New Media: A Critical Introduction*. New York: Routledge, 2009.
- Lucas, Scott C. "Justifying Gender Inequality in the Shafi'i Law School: Two Case Studies of Muslim Legal Reasoning." *Journal of the American Oriental Society* Vol. 129, No. 2 (June 2009).
- Mahtab, Nazmunnessa, Aditi Sabur, and Sara Parker. *Revealing Gender Inequalities and Perceptions in South Asian Countries through Discourse Analysis*. PA: IGI Global, 2016.
- al-Malaybāry, Zainuddin. *Fathul Muīn*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019.
- Mansour, Dina. "Women's Rights in Islamic Shari'a: Between Interpretation, Culture and Politics." *Muslim World J. Hum. Right* (2014).
- Marhumah, Ema. "Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan Dan Lembaga Pendidikan." *Karsa* Vol. 19, No. 2 (2011).
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. ii. Amerika Serikat: Sage Publications, 1994.

- Muhaimin, Abdul Wahab Abdul. "Aktualisasi Syariah Dan Fikih Dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum." *Ahkam* Vol. XV, No. 2 (July 2015).
- Musa, Ismail. "Islamic Studies in a New Digital Age." Accessed January 8, 2021. https://www.academia.edu/4266891/ISLAMIC_STUDIES_IN_A_NEW_DIGITAL_AGE.
- Najib Kailani dan Sunarwoto. "Televangelisme Islam Dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru." In *Ulama Dan Negara-Bangsa*, edited by Noorhaidi Hasan. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.
- Ngangi, Charles R. "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial." *ASE* Vol. 7, No. 2 (Mei 2011).
- al-Qaththān, Mannā'. *At-Tasyrī' Wa al-Fiqh Fī al-Islām: Tārikhan Wa Manhājan*. t.t.: Maktabah Wahbah, 2001.
- Rabb, Intisar A., and Sharon Tai. "Digital Islamic Law: Purpose and Prospects." *Int. J. Middle East Stud.* 50 (2018).
- Rusli. "Tipologi Fatwa Di Era Modern: Dari Offline Ke Online." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No. 2 (Desember 2011).
- Rusli, R. "Progressive Salafism in Online Fatwa." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 52, No. 1 (2014): 205–229.
- Sandland, Ralph. "The Construction of Gender and Sexuality in the Approach of Key International Law Actors to the Circumcision of Children." *Human Rights Law Review* 19 (2019).
- Sardar Ali, Shaheen. "Cyberspace as Emerging Muslim Discursive Space? Online Fatwa on Women and Gender Relations and Its Impact on Muslim Family Law Norms." *International Journal of Law, Policy and the Family* (2010).
- Sharon Lockyer. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Edited by Lisa M. Given. Vol. 1 dan 2. California: Sage Publications, 2008.
- Soroush, Abdul Karim. "Evolution and Devolution of Religious Knowledge." *Journal of Islamic Research* Vol. 9, No. 1-2-3-4 (1996).
- Sukorejo, Zainal Abidin. "Ini Perbedaan Fikih dan Syariat Menurut Ulama | Bincang Syariah." *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin*, December 10,

2020. Accessed December 15, 2020. <https://bincangsyariah.com/uncategorized/ini-perbedaan-fikih-dan-syariat-menurut-ulama/>.
- ath-Thahānawī, Muḥammad. *Kasysyāf Iṣṭilāḥāt Al-Funūn*. t.t.: Maktabah Libanon, 1996.
- Tsuria, Ruth, Aya Yadlin-Segal, Alessandra Vitullo, and Heidi A. Campbell. "Approaches to Digital Methods in Studies of Digital Religion." *The Communication Review* 20, no. 2 (April 3, 2017): 73–97.
- Tucker, Judith E. *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Turner, Bryan S. "Islam, Public Religions and the Secularization Debate." In *Muslim Societies and the Challenge of Secularization: An Interdisciplinary Approach*, edited by Gabriele Marranci. New York: Springer Science+Business Media, 2010.
- . "Religious Authority and the New Media." *Theory, Culture and Society* 24 (2) (2007).
- Umar, Nasaruddin. *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 2010.
- . "Teologi Reproduksi." In *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, by Sri Suhandjati Sukri. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Wahid, M. Irfan. "Rumah Fiqih Indonesia: Challenging the Fatwa Shopping." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 3, No. 1 (2020).
- Welter, Barbara. "The Cult of True Womanhood: 1820-1860." *American Quarterly* Vol. 18, No. 2, Part 1 (Summer 1966): 151–174.
- Zainuddīn bin ‘Abdil Azīz. *Fath Al-Mu’in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019.
- Zaman, Muhammad Qasim. *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. Amerika: Princeton University Press, 2002.
- "Apa Itu Syariah? | Konsultasi Agama Dan Tanya Jawab Pendidikan Islam." Accessed December 15, 2021. <https://konsultasisyariah.com/19759-apa-itu-syariah.html>.

- “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.” Accessed January 8, 2021. <https://www.apjii.or.id/survei>.
- “Batasan Bela Diri Yang Sesuai Syariat | Konsultasi Agama Dan Tanya Jawab Pendidikan Islam.” Accessed January 6, 2021. <https://konsultasisyariah.com/23785-batasan-bela-diri-yang-sesuai-syariat.html>.
- “Batasan Wanita Boleh Bekerja | Konsultasi Agama Dan Tanya Jawab Pendidikan Islam.” Accessed January 6, 2021. <https://konsultasisyariah.com/35670-batasan-wanita-boleh-bekerja.html>.
- “Haramkah Wanita Berkarir Dan Bekerja Di Luar Rumah? | Rumahfiqih.Com.” Accessed January 7, 2021. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1628-haramkah-wanita-berkarir-dan-bekerja-di-luar-rumah.html>.
- “Hukum Beasiswa LPDP | Konsultasi Agama Dan Tanya Jawab Pendidikan Islam.” Accessed January 13, 2021. <https://konsultasisyariah.com/32338-hukum-beasiswa-lpdp.html>.
- “Hukum Pakaian Berbahan Campuran 50% Sutra Dan 50% Katun, Bolehkah? | Rumahfiqih.Com.” Accessed January 16, 2021. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1878-hukum-pakaian-berbahan-campuran-50persen-sutra-dan-50persen-katun-bolehkah.html>.
- “Kirim Tulisan | Bincang Syariah.” *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin*, n.d. Accessed January 11, 2021. <https://bincangsyariah.com/kirim-tulisan/>.
- “Kodrat Wanita Dalam Islam, Apakah Memang Benar Ada?” Accessed January 6, 2021. <https://bincangsyariah.com/khazanah/adakah-kodrat-wanita-dalam-islam/>.
- “Perbedaan Antara Syariah Dan Fiqih | Rumahfiqih.Com.” Accessed December 10, 2020. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1653-perbedaan-antara-syariah-dan-fiqih.html>.
- “Satpam Wanita | Rumahfiqih.Com.” Accessed January 6, 2021. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-471-satpam-wanita.html>.

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Achmad Rifai

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Nibung, 02 Maret 1997

Alamat Asal : Nibung, Kec. Gunungpelindung,
Kab. Lampung Timur

Alamat Tinggal : Jl. Mawar, Baciro Gondokusuman kota Yogyakarta

Email : acharrifai@gmail.com

No. HP : 082153961062



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

- SD N 2 Nibung, 2009
- SMP N Terpadu Gunung Pelindung, 2011
- SMA Minhajuth Thullab, 2014
- S1 Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2018

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Subulul Hidayah Lampung Timur, 2011
- YPP Minhajuth Thullab, 2014